



PENETAPAN

Nomor 0183/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Wardatun binti Ach. Musafak Sumowisastro, Umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bendul Merisi Permai Blok P-7 RT. 07, RW. 09, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;

Hariestanti Warninda binti DRS. Hasan Busri, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, RT. 001, RW. 005, Desa Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, disebut sebagai Pemohon II ;

Hasdini Rahmanijah alias Hasdini Rahmaniayah binti DRS. Hasan Busri, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pacarkembang 3/11, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon III ;

Rarasaning Satianingsih alias Rarasaning Satianingsih, M.Pd. binti DRS. Hasan Busri, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pacarkembang 3/11, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon IV ;

Yunita Quartasari alias Yunita Quartasari, S.Pd. binti DRS. Hasan Busri, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Singosari C-9, RT. 007, RW. 005, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, disebut sebagai Pemohon V ;

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 0183/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada SAMSUL ANAM, S.H. dari Advokat / Penasihat Hukum ANAM & ASSOCIATES berkantor di Jl. Pacarkembang 3/11 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 14 Januari 2022 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 301/Kuasa/1/2022 tanggal 18 Januari 2022, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor 0183/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang bernama Drs. Hasan Busri atau ditulis HASAN BOESRI bertempat tinggal terakhir di Bendul Merisi Permai Blok P-7 RT. 07, RW. 09, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021;
2. Bahwa kedua orang tua almarhum Drs. Hasan Busri, yaitu Bapak Saleh Yudosastro telah meninggal dunia tahun 1941 dan Ibu Saidah telah meninggal dunia 10 November 1988;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Hasan Busri menikah dengan Wardatun binti Ach. Musafak Sumowisastro (ALM) (Pemohon I);
4. Bahwa dalam pernikahan almarhum Drs. Hasan Busri dengan Wardatun binti Ach. Musafak Sumowisastro (ALM) (Pemohon I) dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - Hariestanti Warninda (Pemohon II);
 - Hasdini Rahmaniayah atau ditulis Hasdini Rahmaniayah (Pemohon III);

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 0183/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rarasaning Satianingsih atau ditulis Rarasaning Satianingsih, M.Pd. (Pemohon III);
- Yunita Quartasari atau ditulis Yunita Quartasari, S.Pd. (Pemohon IV);
- Bahwa selama hidupnya almarhum DRS. Hasan Busri selama hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa untuk mengurus harta peninggalan almarhum DRS. Hasan Busri diperlukan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

Berdasarkan hal-hal yang terurai sebagaimana tersebut diatas maka mohon Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
- Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Drs. Hasan Busri atau ditulis Hasan Boesri yang meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021 adalah :
 - Wardatun, isteri almarhum;
 - Hariestanti Warninda, anak perempuan almarhum;
 - Hasdini Rahmani Jah atau ditulis Hasdini Rahmani yah, anak perempuan almarhum;
 - Rarasaning Satianingsih atau ditulis Rarasaning Satianingsih, M.Pd., anak perempuan almarhum;
 - Yunita Quartasari atau ditulis Yunita Quartasari, S.Pd., anak perempuan almarhum;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 0183/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wardatun. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama Hasan Boesri dengan Wardatun. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariestanti Warninda. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hariestanti Warninda. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 0183/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Hariestanti Warninda. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hariestanti Warninda. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasdini Rahmaniayah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasdini Rahmaniayah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Hasdini Rahmaniayah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rarasaning Satianingsih, M.Pd. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 0183/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rarasaning Satianingsih, M.Pd. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Rarasaning Satianingsih, M.Pd. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunita Quartasari, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Yunita Quartasari, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan AKta Kematian atas nama Hasan Busri, Drs, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 0183/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syaifur Rachman bin Zainal Abidi, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Asem Bagus III/57 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi saudara pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro;
- Bahwa, Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021 karena sakit dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah hanya dengan seorang perempuan bernama Wardatun binti Ach. Musafak Sumowisastro dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Hariestanti Warninda binti Drs. Hasan Busri, Hasdini Rahmanijah alias Hasdini Rahmaniyah binti Drs. Hasan Busri, Rarasaning Satianingsih alias Rarasaning Satianingsih, M.Pd. binti Drs. Hasan Busri dan Yunita Quartasari alias Yunita Quartasari, S.Pd. binti Drs. Hasan Busri;
- Bahwa, almarhum Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro yang bernama Saleh Yudosastro telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro bernama Saidah juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Sri Utami Susilaningsih binti M. Sukri Parto Sasmito, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Asem Bagus III/57 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar pewaris;

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 0183/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro;
- Bahwa, Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021 karena sakit dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah hanya dengan seorang perempuan bernama Wardatun binti Ach. Musafak Sumowisastro dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Hariestanti Warninda binti Drs. Hasan Busri, Hasdini Rahmani jah alias Hasdini Rahmaniyah binti Drs. Hasan Busri, Rarasaning Satianingsih alias Rarasaning Satianingsih, M.Pd. binti Drs. Hasan Busri dan Yunita Quartasari alias Yunita Quartasari, S.Pd. binti Drs. Hasan Busri;
- Bahwa, almarhum Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro yang bernama Saleh Yudosastro telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro bernama Saidah juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 0183/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Januari 2022 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 301/Kuasa/1/2022 tanggal 18 Januari 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Drs.

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 0183/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro yang wafat pada tanggal 10 Oktober 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2021 karena sakit dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah hanya dengan seorang perempuan bernama Wardatun binti Ach. Musafak Sumowisastro dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Hariestanti Warninda binti Drs. Hasan Busri, Hasdini Rahmaniayah alias Hasdini Rahmanyah binti Drs. Hasan Busri, Rarasaning Satianingsih alias Rarasaning Satianingsih, M.Pd. binti Drs. Hasan Busri dan Yunita Quartasari alias Yunita Quartasari, S.Pd. binti Drs. Hasan Busri;
- Bahwa, almarhum Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro yang bernama Saleh Yudosastro telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 0183/Pdt.P/2022/PA.Sby



Sedangkan ibu kandung Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro bernama Saidah juga telah meninggal dunia;

- Bahwa, Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum DRS. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro adalah Wardatun binti Ach. Musafak Sumowisastro (isteri), dan 4 (empat) orang anak kandung almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk saling mewarisi dengan Pewaris karena sama-sama beragama Islam dan tidak ada yang terbukti dipersalahkan sebagai pembunuh atau penyebab meninggalnya Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 0183/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Drs. Hasan Busri alias Hasan Boesri bin Saleh Yudosastro, yang telah meninggal dunia pada 10 Oktober 2021 adalah :
 - 2.1. Wardatun binti Ach. Musafak Sumowisastro, sebagai istri/janda;
 - 2.2. Hariestanti Warninda binti Drs. Hasan Busri, sebagai anak kandung;
 - 2.3. Hasdini Rahmani Jah alias Hasdini Rahmani yah binti Drs. Hasan Busri, sebagai anak kandung;
 - 2.4. Rarasaning Satianingsih alias Rarasaning Satianingsih, M.Pd. binti Drs. Hasan Busri, sebagai anak kandung;
 - 2.5. Yunita Quartasari alias Yunita Quartasari, S.Pd. binti Drs. Hasan Busri, sebagai anak kandung;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00, (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. IMAM FAROK, M.H.E.S. selaku Ketua Majelis, Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. SYARIF HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 0183/Pdt.P/2022/PA.Sby



ttd

Drs. H. IMAM FAROK, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. SYARIF HIDAYAT, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)